



PERAN HUKUM DAGANG DALAM MELINDUNGI KEPENTINGAN PIHAK YANG LEBIH LEMAH DALAM KONTRAK BISNIS

THE ROLE OF TRADE LAW IN PROTECTING THE INTERESTS OF THE WEAKER PARTY IN BUSINESS CONTRACTS

Yudho Akbar Ramadhan¹, Hudi Yusuf²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email : yudhoakbarramadhan@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 10-07-2024

Revised : 12-07-2024

Accepted : 13-07-2024

Published : 15-07-2024

Abstract

Commercial law plays an important role in balancing power between parties involved in business contracts, especially in protecting the weaker party. This article reviews the various legal mechanisms that exist to protect the interests of vulnerable parties, such as consumers, workers, or small companies in business transactions with larger or more economically powerful entities. The concept of legal protection for weaker parties includes several aspects, including the enforcement of fair and balanced contract provisions, limiting clauses that benefit only one party, and the obligation to provide clear and transparent information before a transaction is carried out. Apart from that, commercial law also regulates alternative dispute resolution procedures that can be easily accessed by vulnerable parties. This article also highlights the role of law enforcement agencies in ensuring implementation and compliance with these protective principles. Through case studies and comprehensive analysis, it can be seen how the application of commercial law can effectively help reduce power imbalances between transacting parties, increase fairness in the business world, and support inclusive economic growth. In conclusion, although challenges in implementing these protective principles remain, the role of commercial law in this context cannot be underestimated. With the right policies and consistent implementation, commercial law can be a powerful tool for maintaining fairness and equality in modern business transactions.

Keywords: *Commercial law, Weak party, business contract.*

Abstrak

Hukum dagang memainkan peran penting dalam menyeimbangkan kekuatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis, khususnya dalam melindungi pihak yang lebih lemah. Artikel ini mengulas berbagai mekanisme hukum yang ada untuk melindungi kepentingan pihak yang rentan, seperti konsumen, pekerja, atau perusahaan kecil dalam transaksi bisnis dengan entitas yang lebih besar atau lebih kuat secara ekonomi. Konsep perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah penegakan ketentuan kontrak yang adil dan seimbang, pembatasan klausul-klausul yang menguntungkan hanya satu pihak, serta keharusan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan sebelum transaksi dilakukan. Selain itu, hukum dagang juga mengatur prosedur alternatif penyelesaian sengketa yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang rentan. Artikel ini juga menyoroti peran lembaga penegak hukum dalam memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan ini. Melalui studi kasus dan analisis komprehensif, dapat dilihat bagaimana aplikasi hukum dagang dapat secara efektif membantu mengurangi ketimpangan kekuatan antara pihak yang bertransaksi, meningkatkan keadilan



dalam dunia bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kesimpulannya, meskipun tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan ini tetap ada, peran hukum dagang dalam konteks ini tidak dapat diremehkan. Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, hukum dagang dapat menjadi alat yang kuat untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam transaksi bisnis modern.

Katakunci: Hukum dagang, pihak Lemah, kontrak bisnis.

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis modern, kontrak merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan untuk mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi komersial. Namun, sering kali dalam kontrak bisnis, terdapat ketimpangan kekuatan antara pihak yang lebih kuat dan pihak yang lebih lemah. Hal ini dapat menyebabkan risiko eksploitasi dan kerugian bagi pihak yang lebih lemah dalam transaksi tersebut. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, hukum dagang memiliki peran krusial dalam melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah. Di banyak negara, sistem hukum dagang telah berkembang untuk memberikan kerangka kerja yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis. Prinsip-prinsip seperti kepatuhan terhadap peraturan yang adil, perlindungan terhadap praktik komersial yang tidak sah, dan keharusan untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada pihak yang lebih lemah merupakan bagian integral dari perlindungan hukum dalam konteks ini.¹

Pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis sering kali adalah individu atau perusahaan kecil yang tidak memiliki kekuatan negosiasi yang sebanding dengan perusahaan besar atau entitas yang lebih mapan secara finansial. Dalam kondisi seperti ini, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih kuat. Hukum dagang menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang berkontrak, termasuk pengaturan mengenai penyelesaian sengketa, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta penentuan ketentuan kontrak yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak.²

Perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis juga mencakup aspek keadilan dan kesetaraan akses terhadap sistem peradilan. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dan mendapatkan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanpa harus terbebani oleh ketidakseimbangan kekuatan. Penerapan hukum dagang yang efektif juga memainkan peran penting dalam membangun iklim bisnis yang stabil dan dapat dipercaya. Ketika

¹ Ghansam Anand, '265-373-1-Sm', pp. 89–101.

² Laurensius Arliman S, 'Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.3 (2017), p. 387, doi:10.33331/rechtsvinding.v6i3.194.



semua pihak merasa dilindungi oleh aturan yang adil dan transparan, ini akan menciptakan kepercayaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.³

Namun, tantangan tetap ada dalam penerapan hukum dagang untuk melindungi pihak yang lebih lemah. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa regulasi dan penegakan hukum efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih kuat. Selain itu, globalisasi telah meningkatkan kompleksitas dalam transaksi bisnis lintas batas, yang memerlukan harmonisasi regulasi dan perlindungan hukum yang lebih besar bagi pihak yang lebih lemah di berbagai yurisdiksi. Dalam konteks ini, perkembangan teknologi juga telah memunculkan tantangan baru dalam melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis, seperti penipuan elektronik atau permasalahan hukum yang terkait dengan penggunaan platform digital.⁴

Oleh karena itu, memahami peran hukum dagang dalam melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis adalah krusial untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, beretika, dan berkelanjutan di era globalisasi ini. Melalui pemahaman yang mendalam tentang mekanisme perlindungan hukum yang ada, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk keadilan dalam perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian penelitian ini memfokuskan pada rumusan masalah bagaimana peran hukum dagang dalam melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis?

Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya tentang peran hukum dagang dalam melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis, sejauh ini belum ada yang membahas secara spesifik tentang judul artikel yang penulis bahas. Penelitian *pertama* ialah “*Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia*” yang ditulis oleh Ery Agus Priyono. Kajiannya dalam hubungan erat antara ekspansi pasar dan kebebasan berkontrak, pihak yang memiliki dominasi pasar memiliki posisi perundingan yang lebih baik untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah. Hasilnya, pemerintah seharusnya membuat pengaturan yang lebih lanjut untuk melindungi UMKM, mengawasi orang yang bermain curang, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi UMKM. Selain itu, negara seharusnya melakukan reformasi, salah satunya dengan memberikan bantuan hukum gratis kepada UMKM dan memutihkan pajak.⁵

³ Ery Agus Priyono, ‘ASPEK KEADILAN DALAM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA (Kajian Pada Perjanjian Waralaba)’, *Law Reform*, 14.1 (2018), p. 15, doi:10.14710/lr.v14i1.20233.

⁴ Aryo Dwi Prasnowo and Siti Malikhatun Badriyah, ‘Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku’, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8.1 (2019), p. 61, doi:10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05.

⁵ Arliman S.



Selanjutnya penelitian Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatus Badriyah yang mengkaji tentang *“Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksportir CV Haqure Furniture, yang bekerja sebagai UMKM Industri Kreatif dalam industri mebel, memahami ketentuan kontrak dagang ekspor-impor dengan baik. Mereka telah memahami peran kontrak dagang dan klausul-klausulnya, seperti tanggal pembayaran dan waktu pengiriman. Dalam kontrak ekspor mebel CV Haqure Furniture yang melibatkan UMKM, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak, pihak-pihak tersebut dapat memutuskan masalah mereka secara musyawarah dengan menggunakan prosedur penyelesaian sengketa yang disepakati dalam kontrak, seperti mediasi, arbitrase, atau proses hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.⁶

Terakhir, penelitian Muhammad Irfan Syah dengan judul *“Hubungan Antara Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Dagang Dalam Memastikan Adanya Persaingan Usaha Yang Sehat Di Pasar”*. Dalam kajiannya tentang hukum dagang mengatur transaksi komersial dan hubungan hukum antar pelaku usaha, hukum persaingan usaha berfungsi untuk mencegah praktik bisnis yang tidak sehat dan meningkatkan produktivitas. Keduanya memberikan kontribusi dalam menjaga konsumen, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum dagang dan persaingan usaha bekerja sama dengan baik untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Harmonisasi dan penegakan hukum yang baik di kedua bidang ini sangat penting untuk menghasilkan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.⁷

METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis dokumen. Diawali dari proses mengumpulkan, membaca, dan menginterpretasi dokumen-dokumen relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks analisis bagaimana peran hukum dagang dalam melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis. Metode ini mencakup pengumpulan dokumen dan literatur hukum dagang, kontrak bisnis, hak kewajiban dalam kontrak bisnis, Undang-undang, dan regulasi perdagangan. Setelah dokumen-dokumen terkumpul, penelitian fokus

⁶ ‘DITINJAU DARI HUKUM PERDAGANGAN NTERNASIONAL (STUDI KASUS DI CV HAQURE FURNITURE) TESIS Oleh : Nama NPM BKU : Jufianty Trisna Putri : Hukum Bisnis PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM Oleh ’, 2024.

⁷ Muhammad Irfan Syah and others, ‘Journal of Qualitative and Quantitative Research Hubungan Antara Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Dagang Dalam Memastikan Adanya Persaingan Usaha Yang Sehat Di Pasar’, 1.3 (2024), pp. 116–30.



pada Hukum Dagang dalam Melindungi Kepentingan Pihak yang Lebih Lemah dalam Kontrak Bisnis sebagai objek penelitian ini.⁸

Arikel ini melihat bagaimana peran hukum dagang dalam Melindungi Kepentingan Pihak yang Lebih Lemah dalam Kontrak Bisnis baik dalam perdagangan, persaingan, keamanan, dan isu lingkungan dalam konteks hukum perdagangan. Penelitian ini bersifat studi hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum dagang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran hukum dagang dan mengeksplorasi solusi potensial terkait Hukum Dagang dalam Melindungi Kepentingan Pihak yang Lebih Lemah dalam Kontrak Bisnis untuk meningkatkan relevansinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Dagang

a. Definisi

Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pelaku perdagangan serta mengatur kegiatan perdagangan yang dilakukan dalam masyarakat. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam kegiatan perdagangan, sehingga perdagangan dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Karakteristik hukum dagang berlaku secara umum dan objektif, artinya aturan hukum dagang tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak tertentu, tetapi juga berlaku bagi semua orang yang melakukan kegiatan perdagangan. Memiliki sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar aturan hukum dagang, maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku seta bersifat dinamis, aturan hukum dagang terus berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.¹⁰

Kedudukan Hukum Dagang apabila dicermati secara seksama, terdapat hubungan yang sangat erat antara kitab undang-undang hukum perdata dan kitab undang undang hukum dagang. Kiranya dapat dikemukakan, bahwa kitab undang undang hukum perdata adalah ketentuan umum (genus) dalam mengatur hubungan dunia usaha, sedangkan Kitab Undang Undang Hukum Dagang adalah ketentuan khusus (spesis) bagaimana mengatur dunia usaha. Hubungan antara Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang Undang Hukum Dagang terlihat dari isi pasal 1 Kitab Undang Undang Hukum Dagang

⁸ McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). *Research in education: A conceptual introduction*. Longman.

⁹ Saekan, M. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Kudus: Nora Media Enterprise*.

¹⁰ Sri Rezki, 'Ruang Lingkup Hukum Dagang', 2021, pp. 1–12.



yang dikemukakan: “Kitab Undang Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal hal yang disinggung dalam kitab ini.”¹¹

Demikian juga dalam pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan: “Segala perseroan tersebut dalam bab ini di kuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan oleh kitab ini dan oleh hukum perdata.” Jika demikian halnya dalam hal ada 2 (dua) ketentuan yang mengatur terhadap hal yang sama, maka berlaku asas “*Lex Specialis Derogate Legi Generali*” artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum. Dengan demikian, ketentuan hukum perdata tidak berlaku jika sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Mengingat hubungan antara hukum perdata dan hukum dagang sangat erat, maka di Belanda kedua kitab tersebut kini di jadikan 1 (satu) yang dikenal dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Baru (*Het Nieuwe Burgerlijke Wet Boek*). Dalam ketentuan baru ini masalah hukum dagang termasuk prinsip-prinsipnya diatur dalam buku II.¹²

2. Prinsip-Prinsip Hukum Dagang

a. Prinsip dasar kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang dianut di Indonesia. Asas ini memberikan kewenangan kepada para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Di dalamnya memuat otonomi pihak, kebebasan berunding, prinsip Non-Intervensi, prinsip kepastian hukum, dan keterbatasan. Prinsip dasar kebebasan berkontrak memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan ekonomi dan sosial, karena mendorong pihak-pihak untuk melakukan transaksi dengan kepastian dan kepercayaan.¹³

b. Prinsip “*Pacta Sunt Servanda*”

Pacta sunt servanda adalah prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di dalamnya memuat Kekuatan Perjanjian, menegaskan bahwa perjanjian yang sah dan sah secara hukum harus dipatuhi oleh para pihak yang

¹¹ Erie Hariyanto, E. H. (2013). *Hukum Dagang Dan Perusahaan Di Indonesia*. Surabaya: Pena Salsabila, hlm. 4

¹² Ibid.

¹³ Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2020). Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-194.



terlibat. Kewajiban untuk mematuhi, Para pihak yang menandatangani sebuah perjanjian atau kontrak memiliki kewajiban untuk melakukan apa yang telah mereka janjikan. Pembatasan terhadap kemerdekaan berkontrak, prinsip ini menekankan pentingnya mematuhi perjanjian, bukan berarti tidak ada kebebasan kontraktual. Penegakan melalui pengadilan, Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, prinsip "*pacta sunt servanda*" memungkinkan pihak lain untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Pengadilan akan mengacu pada prinsip ini dalam memutuskan sengketa hukum terkait kontrak. Pada prinsipnya "*pacta sunt servanda*" mencerminkan nilai-nilai kepercayaan, kepastian hukum, dan stabilitas dalam hubungan bisnis dan sosial.¹⁴

c. Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencari solusi atas suatu permasalahan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Dalam proses penyelesaian sengketa, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu dipegang teguh agar tercapainya solusi yang adil, efektif, dan efisien. Di dalamnya memuat kepatuhan terhadap hukum bagi pihak yang bersengketa. Keadilan, penyelesaian sengketa harus didasarkan pada prinsip keadilan, yang melibatkan pertimbangan yang adil terhadap hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Kepastian hukum, pentingnya menciptakan kepastian hukum melalui proses penyelesaian sengketa yang jelas dan dapat diprediksi hasilnya. Ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan bisnis yang berbasis risiko dengan memperhitungkan kemungkinan hasil dari sengketa yang mungkin timbul. Dan Kesepakatan sukarela, prinsip ini mendukung penggunaan metode penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya termasuk mediasi dan arbitrase, di mana pihak-pihak dapat bekerja sama untuk mencapai kesepakatan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pengadilan.¹⁵

d. Prinsip dasar kebebasan komunikasi

Kebebasan komunikasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum dagang internasional. Prinsip ini menjamin hak para pelaku usaha untuk berkomunikasi secara bebas dan tanpa hambatan dalam rangka menjalankan kegiatan perdagangan. Dalam

¹⁴ Purwanto, H. (2009). Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 155-170.

¹⁵ Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijyanthi, P. T. (2021). Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 354-369.



konteks hukum perdagangan, prinsip dasar komunikasi memiliki beberapa aspek yang penting untuk memastikan transparansi, kejelasan, dan keabsahan dalam interaksi bisnis. Dalam komunikasi bisnis, terbuka dan jujur adalah kunci. Komunikasi harus jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku dan tidak membingungkan. Dalam banyak transaksi bisnis, komunikasi tertulis sangat penting. Kontrak, perjanjian, dan dokumen lainnya harus disusun secara hati-hati untuk mencatat persyaratan yang disepakati dan menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Ini membantu memastikan bahwa hak dan kewajiban semua pihak tercatat dengan jelas. Penting untuk merespons dengan tepat terhadap komunikasi yang diterima dalam waktu yang wajar. Kepatuhan terhadap Persyaratan Hukum dan Peraturan, Pertimbangan Etika, Pemahaman Terhadap Risiko dan Tanggung Jawab.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar ini dalam komunikasi bisnis, pihak yang terlibat dapat membangun hubungan yang kuat, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan meminimalkan potensi konflik atau sengketa yang mungkin timbul.¹⁶

3. Peran Hukum Dagang dalam Melindungi Kepentingan Pihak yang Lebih Lemah dalam Kontrak Bisnis

Prinsip-prinsip hukum dagang yang melindungi pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Peran Prinsip Keadilan Kontraktual

Hukum dagang menetapkan bahwa kontrak harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Ini berarti ketentuan-ketentuan dalam kontrak tidak boleh memberatkan salah satu pihak secara tidak wajar atau tidak adil. Di banyak yurisdiksi, hukum dagang menetapkan regulasi yang secara khusus dirancang untuk melindungi pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis. Ini termasuk ketentuan tentang transparansi informasi, kewajiban untuk memberikan kontrak yang adil dan mengikat, serta larangan terhadap praktik-praktik penyalahgunaan yang mungkin merugikan pihak yang lebih lemah.¹⁷

b. Peran Ketentuan-Ketentuan Standar

Hukum dagang sering kali menyediakan ketentuan-ketentuan standar atau default yang berlaku jika kontrak tidak mengatur hal-hal tertentu dengan jelas. Ketentuan-

¹⁶ Ristiyani, N. K. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 640-649.

¹⁷ Faizal Kurniawan, Erni Agustin, and Rizki Amalia, 'Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)', *Yuridika*, 33.1 (2018), p. 19, doi:10.20473/ydk.v33i1.7201.



ketentuan ini sering kali memberikan perlindungan tambahan kepada pihak yang lebih lemah. Hukum dagang menetapkan standar untuk ketentuan kontrak yang adil dan mengikat bagi kedua belah pihak. Hal ini termasuk penentuan bahwa kontrak harus mempertimbangkan kepentingan kedua pihak secara seimbang, dan tidak boleh memanfaatkan ketidakmampuan atau ketidaktahuan pihak yang lebih lemah.¹⁸

c. Peran Larangan terhadap Praktik Tindakan Tidak Adil

Hukum dagang dapat melarang praktik-praktik bisnis tertentu yang dianggap tidak adil atau merugikan pihak yang lebih lemah, seperti praktik monopoli, penyalahgunaan dominasi pasar, atau penipuan konsumen. Pihak yang lebih lemah sering kali rentan terhadap praktik-praktik komersial yang tidak sah, seperti penipuan, penyalahgunaan informasi rahasia, atau praktik monopoli. Hukum dagang menetapkan larangan dan sanksi terhadap praktik semacam ini untuk melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah dan mempromosikan persaingan yang sehat.¹⁹

d. Peran Kewajiban Informasi

Hukum dagang biasanya mewajibkan pihak yang lebih kuat atau yang memiliki pengetahuan yang lebih dalam untuk memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan jujur kepada pihak yang lebih lemah sebelum transaksi dilakukan. Pentingnya hukum dagang juga terlihat dalam memastikan kesetaraan akses terhadap sistem peradilan. Pihak yang lebih lemah harus memiliki kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak mereka di hadapan pengadilan, tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak sah.²⁰

e. Peran Klausula-Klausula yang Tidak Berkeadilan

Hukum dagang sering mengatur atau bahkan membatasi klausula-klausula dalam kontrak yang cenderung menguntungkan hanya satu pihak, seperti klausula pembatasan tanggung jawab yang tidak wajar atau klausul pembatalan yang tidak adil. Hukum dagang juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif bagi pihak yang merasa dirugikan dalam kontrak bisnis. Ini termasuk prosedur arbitrase, mediasi, atau

¹⁸ Tentang Perlindungan, Buruh Migran, and Lalu Hadi Adha, 'Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun Keluarganya the Urgency of Ratifying the 1990 International Convention on the Protection of the Rights of All', 2013, pp. 312–26.

¹⁹ G B Saputra and H Hadi, 'Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan ...', *Jurnal Privat Law*, VI.2 (2018), pp. 213–19 <<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/25592%0Ahttps://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/viewFile/25592/17794>>.

²⁰ Selvi Harvia Santri, 'Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang', *Uir Law Review*, 02.02 (2018), pp. 354–69 <<https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/2073>>.



pengadilan, yang memungkinkan pihak yang lebih lemah untuk mempertahankan hak mereka tanpa harus terbebani oleh ketidakseimbangan kekuatan.²¹

f. Peran Penyelesaian Sengketa yang Adil dan Terjangkau

Hukum dagang bisa memfasilitasi prosedur penyelesaian sengketa yang adil dan terjangkau bagi pihak yang lebih lemah, termasuk melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase. Selain memberlakukan regulasi, hukum dagang juga berperan dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan pihak yang lebih lemah. Ini termasuk memberikan akses terhadap informasi hukum yang memadai, mempromosikan advokasi hukum, dan memberikan dukungan untuk melindungi hak-hak konsumen dan pihak yang kurang berdaya dalam transaksi bisnis.²²

g. Peran Perlindungan Konsumen

Hukum dagang sering memiliki peraturan khusus yang melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis yang merugikan, seperti hak untuk membatalkan kontrak atau hak untuk ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Di era globalisasi, tantangan baru muncul dalam melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis. Hal ini termasuk harmonisasi hukum dagang lintas batas dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan entitas atau individu dari yurisdiksi yang berbeda. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi peran hukum dagang dalam melindungi pihak yang lebih lemah. Perlu adanya adaptasi terhadap perubahan paradigma seperti perdagangan elektronik, privasi data, dan perlindungan konsumen dalam ekosistem digital yang terus berkembang.²³

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif, hukum dagang dapat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan antara pihak yang bertransaksi, serta meningkatkan kepercayaan dan keadilan dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Sangat penting dalam memastikan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan bisnis. Hal ini mencakup berbagai aspek perlindungan hukum yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih kuat dan memastikan bahwa pihak yang lebih lemah tidak dirugikan dalam transaksi komersial.²⁴

²¹ Dila Safitri and Sumriyah, 'Menggali Ketidakpastian Hukum Pada Perjanjian Strategi Berfokus Pada Mitigasi Risiko', *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1.2 (2023), pp. 551–59, doi:10.61722/jirs.v1i2.460.

²² GOOLMAN GOOD, '済無No Title No Title No Title', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1.April (2015), pp. 0–9.

²³ Albert de la Tierra, 'Con Men', *Sociological Forum*, 32.3 (2017), pp. 684–86, doi:10.1111/socf.12355.

²⁴ Monopoli Dan, Persaingan Usaha, and Tidak Sehat, 'Prinsip Hukum Dagang, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat.', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4.1 (2024).



Dalam kesimpulannya, peran hukum dagang dalam melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis tidak hanya penting untuk menjaga keadilan dalam hubungan bisnis, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan integritas dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Dengan memberlakukan regulasi yang adil, meningkatkan akses terhadap sistem peradilan, dan mengadaptasi hukum dagang terhadap perubahan zaman, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat, berkeadilan, dan beretika bagi semua pihak yang terlibat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Peran hukum dagang dalam melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis sangat penting dalam memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi komersial memiliki perlindungan yang adil dan seimbang. Hukum dagang menetapkan kerangka kerja yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih kuat dan memastikan bahwa pihak yang lebih lemah tidak dirugikan dalam proses negosiasi dan eksekusi kontrak. Melalui regulasi yang jelas, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, dan pendidikan hukum yang memadai, hukum dagang memberikan fondasi yang kuat untuk perlindungan hak-hak kontraktual pihak yang kurang berdaya.

Penguatan regulasi, Perlu adanya upaya untuk terus menguatkan regulasi yang ada atau bahkan mengembangkan regulasi baru yang lebih spesifik dalam melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah. Hal ini mencakup perlindungan terhadap praktik-praktik komersial yang tidak sah, ketentuan kontrak yang adil, dan transparansi informasi. Pendidikan hukum dan kesadaran. Penting untuk meningkatkan pendidikan hukum dan kesadaran di kalangan pihak yang lebih lemah, termasuk pelatihan terkait hak-hak kontraktual dan cara mengakses sistem peradilan. Hal yang demikian dapat dilakukan melalui program-program pendidikan yang tersedia, advokasi hukum, dan layanan konsultasi hukum yang mudah diakses.

2. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan baik secara praktik dan pengembangan penelitian yaitu Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa, Perlu untuk terus mengembangkan inovasi dalam penyelesaian sengketa, seperti penggunaan teknologi dalam arbitrase atau mediasi, untuk memastikan bahwa pihak yang lebih lemah dapat mengakses penyelesaian sengketa secara efisien dan biaya yang terjangkau. Kolaborasi Internasional, Mengingat sifat globalisasi bisnis, kolaborasi internasional dalam harmonisasi hukum dagang dan perlindungan konsumen juga penting.



Kerjasama lintas batas dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah di berbagai yurisdiksi. Monitoring dan Evaluasi, Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi hukum dagang dalam melindungi pihak yang lebih lemah secara berkala. Hal ini akan membantu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan efektivitas perlindungan hukum.

Dengan mengimplementasikan saran-saran di atas, kita dapat memperkuat peran hukum dagang dalam memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap kepentingan pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis. Ini tidak hanya akan meningkatkan keadilan dalam hubungan bisnis, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Anand, Ghansam, '265-373-1-Sm', Pp. 89–101
- Arliman S, Laurensius, 'Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6.3 (2017), P. 387, Doi:10.33331/Rechtsvinding.V6i3.194
- Dan, Monopoli, Persaingan Usaha, And Tidak Sehat, 'Prinsip Hukum Dagang, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat.', *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4.1 (2024)
- Dila Safitri, And Sumriyah, 'Menggali Ketidakpastian Hukum Pada Perjanjian Strategi Berfokus Pada Mitigasi Risiko', *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1.2 (2023), Pp. 551–59, Doi:10.61722/Jirs.V1i2.460
- 'Ditinjau Dari Hukum Perdagangan Nternasional (Studi Kasus Di Cv Haqure Furniture) Tesis Oleh : Nama Npm Bku : Jufianty Trisna Putri : Hukum Bisnis Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Oleh ':, 2024
- Good, Goolman, '濟無no Title No Title No Title', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1.April (2015), Pp. 0–9
- Kurniawan, Faizal, Erni Agustin, And Rizki Amalia, 'Unsur Kerugian Dalam Unjustified Enrichment Untuk Mewujudkan Keadilan Korektif (Corrective Justice)', *Yuridika*, 33.1 (2018), P. 19, Doi:10.20473/Ydk.V33i1.7201
- De La Tierra, Albert, 'Con Men', *Sociological Forum*, 32.3 (2017), Pp. 684–86, Doi:10.1111/Socf.12355
- Perlindungan, Tentang, Buruh Migran, And Lalu Hadi Adha, 'Urgensi Ratifikasi Konvensi International Tahun Keluarganya The Urgency Of Ratifying The 1990 International Convention On The Protection Of The Rights Of All', 2013, Pp. 312–26
- Prasnowo, Aryo Dwi, And Siti Malikhatun Badriyah, 'Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law*



- Journal*), 8.1 (2019), P. 61, Doi:10.24843/Jmhu.2019.V08.I01.P05
- Priyono, Ery Agus, 'Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba)', *Law Reform*, 14.1 (2018), P. 15, Doi:10.14710/Lr.V14i1.20233
- Rezki, Sri, 'Ruang Lingkup Hukum Dagang', 2021, Pp. 1–12
- Santri, Selvi Harvia, 'Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang', *Uir Law Review*, 02.02 (2018), Pp. 354–69 <<https://Journal.Uir.Ac.Id/Index.Php/Uirlawreview/Article/View/2073>>
- Saputra, G B, And H Hadi, 'Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan ...', *Jurnal Privat Law*, Vi.2 (2018), Pp. 213–19 <<https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Privatlaw/Article/View/25592%0ahttps://Jurnal.Uns.Ac.Id/Privatlaw/Article/Viewfile/25592/17794>>
- Syah, Muhammad Irfan, Yuni Dhea Utari, Koni Piranda, And Muhammad Rizky, 'Journal Of Qualitative And Quantitative Research Hubungan Antara Hukum Persaingan Usaha Dan Hukum Dagang Dalam Memastikan Adanya Persaingan Usaha Yang Sehat Di Pasar', 1.3 (2024), Pp. 116–30